



Journal of Government and Politics (JGOP) ISSN:2686-3391

Vol. 2 No. 2 Desember 2020

Journal Of Government And Politics (JGOP)

Email: jgop.ummat@gmail.com<http://journal.ummat.ac.id/index.php/jsip>

Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengelolaan Kawasan Tanjung Bunga Kota Makassar

Putri Rezkia Salam¹, Hardianto Hawing², Muhammad Randhy Akbar³^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Makassar

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima **30-05-2020**
Disetujui **17-12-2020**
Dipublikasikan **22-12-2020**

Abstrak

Artikel ini membahas tentang Tata Kelola Pemerintahan dalam pengelolaan Kawasan Tanjung Kota Makassar. Lokasi penelitian ini bertempat di kawasan Tanjung Bunga khususnya kelurahan maccini sombala RW 05 Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yakni memberikan gambaran secara objektif terkait bagaimana keadaan sebenarnya objek yang diteliti, dan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe fenomenologi. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan jumlah Informan sebanyak 8 orang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu membandingkan antara pendapat informan yang satu dengan yang lainnya dengan mengajukan pertanyaan yang sama. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Tata kelola pedagang kaki lima di kota makassar belum berjalan dengan efektif, Dikarenakan (a) Fairness atau Keadilan, keadilan yang diberikan pemerintah pada para pedagang belum sepenuhnya adil, karna masih ada masyarakat (nelayan) yang mengeluhkan akses jalan terganggu dengan adanya pembangunan reklamasi, (b) Transparency atau transparansi, transparansi antara pemerintah dengan masyarakat belum sepenuhnya belum transparan karna masih ada beberapa masyarakat (nelayan) yang belum tahu aka ada pembangunan reklamasi atau penimbunan pantai, (c) Accountability atau Pertanggung Jawaban sudah dijalankan dengan baik oleh pihak Pengelola, (d) Responsiveness atau Responsif menunjukkan bahwa pemerintah sudah berusaha untuk mengatasi masalah atau keluhan masyarakat.

GOVERNANCE IN THE MANAGEMENT OF THE TANJUNG BUNGA AREA, MAKASSAR CITY

Keywords:
Governance,
Reclamation, Green
Open Space

Abstract

This article discusses Governance in the management of the Tanjung Kota Makassar Area. The location of this research is located in the Tanjung Bunga area, especially Maccini sombala village RW 05 Makassar City. The type of research used is descriptive qualitative, which provides an objective description of how the actual condition of the object under study is, and the type of research used is the phenomenological type. The data sources used in this study were primary data sources and secondary data sources with 8 informants. Data collection techniques used observation, interview and documentation methods. The data analysis technique used in this study is to compare the opinions of one informant with another by asking the same questions. The results of the research conducted show that the management of limata hawkers in the city of Makassar has not been running effectively, because (a) Fairness or justice, the justice provided by the government to traders is not yet fair, because there are still people (fishermen) who complain that road access is disturbed. with the existence of reclamation development, (b) Transparency or transparency, transparency between the government and the community is not yet fully transparent because there are still some people (fishermen) who do not know there will be reclamation development or coastal hoarding, (c) Accountability has been carried out with either by the Management, (d) Responsiveness or Responsiveness shows that the government has made efforts to resolve community problems or complaints.

© 2020 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UMMAT

✉ Alamat korespondensi : 1putryrezkia.s@gmail.com; 2hardiantoahawing@unismuh.ac.id; 3randakbar@unismuh.ac.id

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan ketatnya persaingan, tuntutan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam seluruh kegiatan pemerintah dan pembangunan tidak dapat dihindari lagi (Prianto, 2011). *Good Governance* mengandung makna tata pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yang baik maupun administrasi negara yang baik (Dwiyanto, 2008). Sedangkan *Good Governance* menurut pandangan akademisi lainnya, adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (Nawawi, 2009). Ini berarti bahwa setiap domain diharapkan mampu menjalankan perannya dengan optimal agar pencapaian tujuan berhasil dengan efektif. Dalam perkembangannya, konsep pemerintahan mengalami transformasi paradigma dari yang serba negara ke orientasi pasar (*market or public interest*), dari pemerintahan yang kuat, besar dan otoritarian ke orientasi *small and less government*, egalitarian, dan demokratis, serta transformasi sistem pemerintahan dari yang sentralistik ke desentralistik (Usman, 2011).

Tata Kelola Pemerintahan berhubungan dengan upaya pembangunan yang pada hakikatnya ialah mengubah keseimbangan baru, yang dianggap lebih baik untuk kehidupan manusia dan merupakan suatu proses multi dimensi yang melibatkan segala sumber daya yang ada dalam rangka usaha meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yang dilakukan secara berkelanjutan serta berlandaskan kemampuan yang mengacu pada ilmu pengetahuan dan teknologi, namun tetap memperhatikan permasalahan yang ada serta sistem pembangunan yang tetap memperhatikan lingkungan hidup termasuk sumber daya alam yang menjadi sarana untuk mencapai keberhasilan pembangunan dan jaminan bagi kesejahteraan hidup di masa depan (Annas & Rusnaedy, 2019).

Pembangunan selalu diidentikkan dengan kemajuan, kesejahteraan dan kekayaan, tidak jauh dari motif ekonomi (Melati, 2020). Secara umum proses pembangunan dilihat sebagai suatu keharusan dan senantiasa dianggap sebagai hal yang positif. Pembangunan pun turut disandingkan dengan perkembangan peradaban yang manusia disebabkan sekaligus melahirkan modernitas. Keberadaan pembangunan sangat mudah ditemukan pada komunitas masyarakat yang senantiasa berkembang seperti pada masyarakat perkotaan (Ruslin, 2017). Seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2005-2015 bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Bisnis dan Pariwisata Terpadu adalah KT yang diarahkan dan diperuntukkan sebagai kawasan dengan pemusatan dan pengembangan berbagai kegiatan bisnis dan pariwisata yang dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan penunjang yang lengkap yang saling bersinergi dalam satu sistem ruang yang

Perkembangan pembangunan Indonesia saat ini diramaikan dengan adanya berbagai kegiatan dalam memanfaatkan lahan ekosistem pesisir diantaranya dengan melakukan tindakan reklamasi ekosistem pesisir. Kegiatan reklamasi diperuntukkan untuk berbagai tujuan dan keperluan (Sulmiah, Sakawati, Widyawati, & Rukmana, 2019). Diantaranya untuk area pelabuhan, tambak, kawasan bisnis dan hiburan serta lainnya. Kegiatan reklamasi terjadi hampir diseluruh wilayah pesisir Indonesia, terutama kota-kota yang memerlukan area lahan pembangunan yang mendesak diantaranya Jakarta dan Kota Makassar (Sulmiah et al., 2019).

Pengertian Reklamasi diatur dalam Pasal 1 angka 23 UU No. 1/2014 jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Perpres No. 122/2012). Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase (Annas & Rusnaedy, 2019).

Namun dalam melakukan kegiatan reklamasi ini harus meperhatikan dampak yang akan terjadi dengan lingkungan dan masyarakat sekitar dengan adanya kegiatan tersebut. Seperti halnya di kota Makassar tepatnya dikawasan tanjung bunga. Tanjung Bunga secara geografis merupakan bagian dari wilayah dari kota Makassar yang berada di bagian barat daya, dimana bagian utara timur dibatasi oleh jalan penghibur, jalan Rajawali dan jalan Nuri, di bagian selatan dibatasi oleh sungai jene berang meskipun kemudian Tanjung Bunga berekspansi dalam pembangunan property yang memasuki wilayah kecamatan Barombong. Dan dibagian barat beperbatasan dengan pesisir pantai dari laut Makassar.

Dalam perkembangannya Tanjung Bunga saat ini adalah menjadi sebuah kawasan bisnis dan kawasan hunian dengan beberapa fasilitas yang mendukung kawasan ini untuk menjadi sebuah kota mandiri. Di kawasan inipun telah dibangun sebuah proyek reklamasi *Central poin of Indonesia* (CPI) yang banyak mengundang konflik selama pembangunan reklamasi tersebut. Pembangunan kawasan pesisir ini seperti CPI, Di bangun jembatan melintang yang menghubungkan dengan pulau Lae-Lae. Pemerintah kota Makassar sekaligus Pemerintah provinsi Sulawesi selatan ingin menjadikan pesisir pantai Makassar sebagai Water Front City melalui proyek Central poin of Indonesia (CPI).

Pengembangan kawasan Reklamasi Pantai tersebut sebagai ruang publik memberikan dampak positif yang besar bagi perkembangan ekonomi sosial dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Makassar. Namun dengan dilakukannya Reklamasi Pantai untuk pembangunan ruang publik juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat seperti

berubahnya mata pencaharian dari penduduk sekitar pesisir yaitu sebagai nelayan. Karena berakibat pada berubahnya ekosistem pantai setelah reklamasi, terjadinya banjir rob, serta rusaknya kawasan mangrove.

Namun telah terjadi perubahan ekosistem pada pesisir pantai karna adanya reklamasi ini. Sedangkan kita ketahui bahwa pembangunan berkelanjutan ini harus selalu memperhatikan aspek dari sosial ekonomi dan lingkungan sekitarnya. Peran pemerintah kota Makassar dalam hal ini intinya memang untuk menata kembali kawasan pantai agar lebih bernilai guna bagi kesejahteraan masyarakat. Namun sayangnya, pada tataran teknisnya yang lebih banyak diuntungkan adalah para investor. Reklamasi wilayah pantai Losari ini dilakukan pemerintah dengan menggandeng pihak swasta yang nantinya akan ada pembagian beberapa lahan untuk pengembangan masyarakat dan beberapa lahan untuk dijadikan kawasan komersil swasta. Sekilas mungkin tampak terlihat kemajuan setelah adanya reklamasi dengan berdirinya hotel-hotel mewah, pusat perbelanjaan, rumah sakit internasional dan sektor komersil lainnya.

Adapun dampak dari isu-isu yang diakibatkan dari Reklamasi Pantai Losari yaitu sebanyak 45 Kepala Keluarga (KK) kelompok nelayan yang bermukim di kawasan pesisir Pantai Losari terancam tergusur dan terancam kehilangan mata pencahariannya sebagai nelayan. Reklamasi pantai losari harus mempertimbangkan sisi lingkungan hidup, dalam hal ini adalah Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), sebab dengan adanya reklamasi akan mempengaruhi ekosistem laut khususnya ekosistem pantai. Terpengaruhnya ekosistem pantai ini juga akan memberikan pada kehidupan ekonomi sosial masyarakat disekitar pantai.

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka persoalan ini menjadi topik yang penting untuk dianalisa dan dibahas sehingga artikel ini lebih menitikberatkan pada elaborasi pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengelolaan Kawasan Tanjung Bunga di Kota Makassar.

METODE PENELITIAN

Waktu dalam Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama dua (2) bulan setelah seminar proposal. Lokasi penelitian bertempat di kawasan tanjung bunga di kelurahan maccini sombala RW 05 kota Makassar tentang tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan kawasan tanjung bunga kota makassar, dimana pengelolaan kawasan tanjung bunga ini terdapat pembangunan reklamasi pantai yang pengelolaan masih kurang memperhatikan dampak dari reklamasi pantai tersebut, maka dari itu perlu prinsip Good Governance untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Jenis penelitian Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif. Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif tentang tata kelola

pemerintahan dalam pengelolaan kawasan tanjung bunga kota Makassar.

Tipe penelitian, penelitian ini menggunakan tipe penelitian fenomenologi yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang telah dialami informan. Dengan maksud peneliti dapat mengumpulkan data yang mendalam langsung dari lokasi penelitian mengenai tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan kawasan tanjung bunga kota makassar. Teknis analisis data, maksudnya metode melacak dan membuat secara terstruktur, data yang didapatkan dari hasil wawancara, tulisan lapangan, dan dokumentasi, melalui metode mengelolah data kedalam bidang-bidang, melaksanakan sintesa, membuat kedalam pola, dipilih mana dimengerti dan melahirkan kesimpulan supaya memudahkan dimengerti oleh pribadi serta orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Good governance adalah tata kelola dalam suatu pemerintahan yang meliputi penggunaan wewenang dalam hal ekonomi, politik, serta administrasi dalam hal pengelolaan suatu negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka (Nawawi, 2009).

Negara Republik Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, negara memberikan kesempatan serta keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah kabupaten dan kota yaitu daerah provinsi diberikan kewenangan yang secara terbatas yaitu meliputi kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh daerah kabupaten serta daerah kota. Melalui otonomi diharapkan akan mandiri untuk menentukan suatu kegiatannya serta pemerintahan pusat diharapkan mampu untuk memainkan perannya dalam membuka peluang mamajukan daerah melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya serta mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi wajar, efisien, dan efektif termasuk kemampuan perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja dan mempertanggungjawabkan kepada pemerintah ini atasannya maupun kepada masyarakat luas.

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai bagian dari agenda reformasi dengan tujaun agar terciptanya pemerintaha yang baik dan bersih (*Good Clean Governance*) meliputi profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efisiensi dan efektivitas dan supermasi hukum, bervisi strategis. Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis. Dimana sektor swasta sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya

yang ada. Penerapan cita *Good Governance* pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakat sebagai kekuatan penyeimbang negara.

Tata kelola tidak cukup hanya memastikan bahwa proses pengelolaan manajemen berjalan dengan efisien. Diperlukan instrumen baru, yaitu *Good Governance* untuk memastikan bahwa manajemen berjalan dengan baik. Dalam penerapan *Good Governance* ini ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini yaitu, pertama, pentingnya hak untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua yaitu kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder.

Akademisi menyebutkan ada empat prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan, yaitu: *Fairness* (Keadilan), *Transparency* (Transparansi), *Accountability* (Akuntabilitas), *Responsiveness* (Responsif) (Supriatna & M. Kusuma, 2009). Prinsip Keadilan dapat diartikan sebagai perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama untuk menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor. *Fairness* (Keadilan) yang dimaksud dalam tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan kawasan tanjung bunga kota Makassar yaitu bahwa keadilan yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat (nelayan) belum sepenuhnya dikatakan adil, karena masih adanya keluhan masyarakat (nelayan) terkait akses jalan yang terganggu dengan adanya reklamasi tersebut. Diharapkan pemerintah untuk kedepannya lebih memperhatikan masyarakat (nelayan).

Transparency (Transparansi). Prinsip dasar transparansi menunjukkan tindakan perusahaan untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh Stakeholder. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan. *Transparency* (Transparansi) yang dimaksud dalam tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan kawasan tanjung bunga kota Makassar khususnya adanya pembangunan reklamasi yaitu belum sepenuhnya dikatakan transparan karena masih ada beberapa masyarakat (nelayan) yang tidak tahu bahwa akan ada pembangunan reklamasi. Dari pengamatan penulis disimpulkan bahwa pemerintah kurang sosialisasi terhadap masyarakat terkait akan ada pembangunan reklamasi di kawasan tersebut.

Accountability (Akuntabilitas). Prinsip dasar Akuntabilitas menekankan kepada pentingnya penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham yang meliputi monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai

dengan kepentingan pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya. Prinsip Akuntabilitas juga menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin keseimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris. *Accountability* (Akuntabilitas) yang dimaksud dalam tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan kawasan tanjung bunga Kota Makassar khususnya pembangunan reklamasi yaitu pemerintah sudah bertanggung jawab terhadap masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya pembangunan reklamasi ini.

Responsiveness (Responsif) Prinsip Responsif dalam pelaksanaan *good governance* bahwa pemerintah harus tanggap terhadap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Sesuai dengan prinsip responsive, setiap unsur pemerintah harus memiliki dua etika individual dan social. Kualitas etika individual menuntut pelaksanaan birokrasi pemerintah agar memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas profesional. Adapun etik social menuntut mereka agar memiliki sensitivitas terhadap berbagai kebutuhan publik. *Responsiveness* (Responsif) yang dimaksud dalam tata kelola pengelolaan kawasan tanjung bunga kota Makassar khususnya pembangunan reklamasi yaitu bahwa pihak pengelola sudah berusaha bertanggung jawab terhadap masyarakat dengan membuat CSR untuk melakukan ganti rugi terhadap masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan dilokasi kawasan tanjung bunga yaitu pembangunan reklamasi CPI, belum sepenuhnya adil karna masih ada beberapa masyarakat (nelayan) mengeluh dan terganggu akses jalannya, walaupun demikian pemerintah sudah berusaha berlaku adil dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan tersebut.

Transparansi yang dilakukan pemerintah terhadap pihak-pihak yang terlibat belum sepenuhnya transparan, karna masih ada beberapa pihak seperti masyarakat yang tidak tahu akan pembangunan tersebut. Pemerintah dan pihak yang terlibat belum maksimal komunikasinya.

Akuntabilitas, pengawasan atau pertanggung jawaban yang dilakukan pihak pengelola belum sepenuhnya maksimal karna masih ada masyarakat yang mengeluh dengan adanya pembangunan tersebut dimana akses jalan mereka terganggu.

Responsive pemerintah dalam mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat sudah cukup baik karena pemerintah melakukan ganti rugi terhadap masyarakat yang merasa dirugikan..

DAFTAR PUSTAKA

- Annas, A., & Rusnaedy, Z. (2019). Evaluasi Kebijakan Tata Ruang dan Bangunan Reklamasi Pantai Metro Tanjung Bunga Kota Makassar. *Journal of Government and Civil Society*, 3(2), 117. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v3i2.1948>
- Dwiyanto, A. (2008). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Yogyakarta: UGM Press.
- Melati, H. B. (2020). Regulation Implementation Effectiveness of Outdoors Users in Town Square of Bandung, Indonesia. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 1(2), 108–121. <https://doi.org/10.46507/jcgpp.v1i2.7>
- Nawawi, J. (2009). Membangun Kepercayaan dalam Mewujudkan Good Governance. *GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1).
- Prianto, A. L. (2011). Good Governance dan Formasi Kebijakan Publik Neo-Liberal. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1). <https://doi.org/10.26618/ojip.v1i1.11>
- Ruslin, I. T. (2017). SUBALTERN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN REKLAMASI PANTAI DI KOTA MAKASSAR. *Jurnal Politik Profetik*, 5(2).
- Sulmiah, S., Sakawati, H., Widyawati, W., & Rukmana, N. S. (2019). Analisis Kebijakan Pembangunan Kawasan Metropolitan Di Indonesia Timur: Dampak terhadap Tata Kelola Perkotaan. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 16(2), 258–272. <https://doi.org/10.31113/jia.v16i2.519>
- Supriatna, N., & M. Kusuma, A. (2009). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*. <https://doi.org/10.17509/jaset.v1i1.8907>
- Usman, J. (2011). Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dengan Semangat Euforia Demokrasi Lokal. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1). <https://doi.org/10.26618/ojip.v1i1.14>